



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 195 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2015

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pertanggung jawaban pelaksanaan APBD perlu dilakukan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2015;
- b. bahwa dalam melakukan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah diperlukan kegiatan asistensi, inventarisasi, pengolahan data, penyusunan Laporan keuangan dan pengendalian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pembentukan Tim Penyusun Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2015 .

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

Commented [h1]: Dilengkapi berita negara

Commented [h2]: Dilengkapi LN dan TLN

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang No 12 Tahun 2008;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Perda 12 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul;
14. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2016;

Commented [h3]: DisesuAIKAN YANG TERBARU

15. Peraturan Bupati Nomor 96 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2016;
16. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) DPPKAD Nomor 914/006/DPA/PPKAD/2016 tanggal 31 Desember 2015 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada DPPKAD Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2016;
17. Peraturan Bupati Nomor 100 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2015.
- PERTAMA : Membentuk Tim Penyusun Pertanggungjawaban Pelaksanaan Laporan Realisasi Anggaran APBD Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2015 yang terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Teknis **dengan susunan dan personalia sebagaimana terlampir** dalam Keputusan Bupati ini;
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA adalah :
- a. Tim Pengarah mempunyai tugas mengarahkan dan mengkoordinasikan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2015.
 - b. Tim Teknis Penyusun Rancangan Perda mempunyai tugas:
 1. Melakukan pengolahan data hasil inventarisasi, perumusan terhadap hasil olah data, dan menyajikan laporan dalam bentuk Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah; dan
 2. Tim Teknis Penyusun Rancangan Perda mempunyai tugas menilai pos-pos lainnya, mengolah data dan menyajikan dalam bentuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2016.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 4 Januari 2016.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 27 May 2016

BUPATI BANTUL,

Ttd

SUHARSONO

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
An. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
Asisten Pemerintahan
Kab. Kepala Bagian Hukum



FRIYA ATMAJA, SH
NIP. 196202101992031005

Lampiran Keputusan Bupati Bantul No 195 TAHUN 2016

1. SUSUNAN DAN PERSONALIA TIM PENGARAH

No.	Jabatan Tim	Jabatan Dinas/Nama personil
1.	Pembina	Bupati Bantul
2.	Wakil Pembina	Wakil Bupati Bantul
3.	Pengarah	Sekretaris Daerah
4.	Ketua Tim	Kepala DPPKAD
5.	Sekretaris	Sekretaris DPPKAD
	Anggota	1. Asisten Pemerintahan
		2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan
		3. Asisten Administrasi Umum
		4. Kepala Bappeda
		5. Inspektur Inspektorat Kabupaten
		6. Kepala Bidang Aset DPPKAD
		7. Kepala Bidang Anggaran DPPKAD
		8. Kepala Bidang Perbendaharaan DPPKAD
		9. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan
		10. Sekretaris Bappeda
		11. Kepala Bagian Hukum
		12. Kepala Bagian Tata Pemerintahan
		13. Kepala Bagian Organisasi

2. SUSUNAN DAN PERSONALIA TIM TEKNIS

No .	Jabatan Tim	Jabatan Dinas/Nama personil	
No .			
1.	Ketua Tim	Kabid Akuntansi	
2.	Sekretaris	Kasi Pembukuan Bid Akuntansi	

	Anggota	1. Kasi Pengolahan Data dan Laporan Bid Akuntansi	
		2.Kasi Bel Tdk langsung DPPKAD	
		3.Kasi Bel langsung DPPKAD	
		4. Kasubag Umum DPPKAD	
		5.Kasubbag Program DPPKAD	
		6.Kasubbag Keuangan dan Aset DPPKAD	
		7.Kasi Pengendalian Anggaran DPPKAD	
		8.Kasi Perencanaan Anggaran DPPKAD	
		9.Kasi Penilaian & Optimalisasi DPPKAD	
		10.Kasi Pengolahan data & Pengendalian DPPKAD	
		11.Kasi Inventarisasi dan Penghapusan	
		12.Kasi Pendataan, Pendaftaran & Pelayanan DPPKAD	
		13.Kasi Penetapan DPPKAD	
		14. Kasi Keberatan DPPKAD	
		15 Kasi Pengendalian Ops Pemeriksaan & Penindakan DPPKAD	
		16. Kasi Penagihan & Piutang DPPKAD	
		Staff DPPKAD	17.Dwi Setya
			18.Vita Chandrasari, SE
			19. Asih Kurniawati,SE
			20.Widi Putro P, S.Kom
			21. Dias Rahmawan
			22. Fatkhul Huda

			23. Mujahidin
			24.Cristina Visitasi R
			25.Sumarhanggari
			26. Poniran
			27. Widodo
			28. Rati Fitri Ariani
			29. Herwina Dian Aprilia
			30. Murlina Sari P
			31. Dian Setyo Pambudi
			32. Deni Ari Dwi Hardani
			33. Subagyo
			34. Mikha Padma Ardi P
		Sekretariat Dewan	35. Dra. Endang Krisviyanti
			36. Penta Widi Nugroho
			37.Wahudi,SE
			38.Wagiyati,SIP
		Bagian Hukum	39.Superman,SIP, MHum
		Bagian Hukum	40.Ike Kustini Rahayu, SH
		Bagian Protokol	41. Kuswindarti, SE
		Inspektorat	42. Kuminto Aris M, SIP
			43. Wijiyana
		Bagian Tapem	44.Hari Triwahyudi
		Bappeda	45. Lely Mardiani

BUPATI BANTUL,
Ttd

SUHARSONO